

**URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN  
SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI**

**JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**LUTVIATUL MUFIDAH**

NIM. 105010101111066



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## ABSTRAK

Lutviatul Mufidah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI, Dr. Sri Lestariningsih, S.H.,M.H, Alfons Zakaria, S.H., L.L.M.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi. Rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? (2) Apa urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pemberian hadiah berupa layanan seks merupakan bentuk gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan antara lain (1) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (2) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (3) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di Negara lain. Sedangkan urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi antara lain (1) pemberian layanan seks telah terjadi di Indonesia (2) mempermudah upaya pembuktian oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

Kata kunci: Korupsi, Gratifikasi, Layanan Seks

## ABSTRACT

Lutviatul Mufidah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI, Dr. Sri Lestariningsih, S.H.,M.H, Alfons Zakaria, S.H., L.L.M.

In this paper the authors raised concerns about the urgency of setting Gift Giving Sex as a Form of Service Gratuity Form of Crime . Formulation of the problem as follows : ( 1 ) whether the gift of service to qualify as sexual gratification associated with Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? ( 2 ) What is the urgency of giving a gift of service settings as a form of sexual gratification ? Writing this paper uses this type of research with a normative juridical approach law ( statute approach Dari research results , the results showed that giving a gift of service is a form of sexual gratification associated with Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi due to several reasons , among others, ( 1 ) the provision of sexual services as a gift in the form of gratuity in accordance with the purpose of the Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ( 2 ) gift-giving as a form of sexual gratification services in accordance with the interpretation of the word extensive facilities another explanation of Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ( 3 ) gift giving as a form of sexual gratification services already implemented in other countries . while setting the urgency of giving a gift of sex as a form of corruption of gratification among others, ( 1 ) the provision of services sex has occurred in Indonesia ( 2 ) facilitate efforts to prove by the Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) in the case of a gift-giving sexual services .

Keywords : Corruption , Gratuities , Service Sex

## A. PENDAHULUAN

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi.

Dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja, bahkan penegak hukum tidak luput sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu subjek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hakim yang diketahui bahwa kedudukan hakim adalah sebagai pemegang kekuasaan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah agar melakukan atau tidak melakukan tugas dan kewajibannya dapat dijerat dengan Pasal 12B mengenai gratifikasi. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>1</sup> R. Dyatmiko Soemodiharjo, **Mencegah dan Menberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hal 188.

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Beberapa kasus suap yang ditangani penegak hukum terungkap di dalamnya ada pemberian hadiah yang berupa layanan seks. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dapat dipidana apabila yang menerima hadiah adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun belum ada kepastian hukum mengenai pemberian layanan seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi.

Kasus yang terjadi terkait dengan pemberian layanan seks kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah kasus penyuapan hakim. Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial "S" diduga juga menerima gratifikasi seks. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyuapan terhadap Hakim. Hakim itu disebut-sebut meminta "jatah" layanan tersebut setiap Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu KPK menangkap "S" di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari "A". "A" merupakan orang dekat tersangka. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010.<sup>2</sup> Kasus tersebut bermula ketika majelis hakim pada pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun pada tujuh terdakwa perkara korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung. Vonis majelis hakim tersebut, jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut

---

<sup>2</sup> Tempo Online, **Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks**, <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks>, 2013 (05 September 2013)

umum (JPU) yang menuntut keenam terdakwa dengan hukuma 3 tahun penjara sementara 1 terdakwa dituntut 4 tahun penjara.

Di Singapura, gratifikasi melalui pelayanan seks ini telah menjerat sejumlah pejabat tingginya. Mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seks. Padahal, Singapura selama ini dikenal sebagai negara dengan angka korupsi paling kecil di Asia. Berbeda dengan kasus di Malaysia, hakim membebaskan keempat pria yang diadili dengan tuduhan menerima gratifikasi berupa seks dari pengusaha yang ingin dipermudah mendapat gelar 'datuk' karena masih sulitnya upaya pembuktian untuk menjerat mereka. Keempatnya meminta perempuan untuk seks dari pengusaha di sebuah Villa di Subang Jaya pada Februari 2009.<sup>3</sup>

Dari contoh kasus di atas bisa digambarkan bahwa tidak mudah untuk membuktikan apakah pemberian layanan seks dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional masih menjumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menyebabkan pemberantasan korupsi belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini antara lain meliputi belum memadainya 3 elemen penegakan hukum yaitu struktur, kultur dan substansi, serta seringkali kejahatan korupsi yang terjadi baru dapat diketahui setelah waktu yang lama. Beberapa kasus besar yang penangannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap prosespenuntutan perkara. Untuk itu, diperlukan metode yang luar

---

<sup>3</sup> Kompasiana, **Gratifikasi Pelayanan Seksual**, <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, (18 September 2013)

biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian normatif untuk menganalisis lebih dalam terhadap tindak pidana gratifikasi seks yang masuk dalam ruang lingkup tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dengan melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana gratifikasi di Negara Singapura dan Malaysia. Hal ini penting untuk melihat aspek penegakan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya kepastian hukum bagi bagi pelaku penerima gratifikasi seks.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi?

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal

---

<sup>4</sup> Masdar F. Mas'udi, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi**, Gama Media, Yogyakarta, hal 32.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hal 295.

data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>6</sup> Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.<sup>7</sup> Asas-asas hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dengan pemberian hadiah berupa layanan seks. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi berdasarkan ketentuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tindak pidana korupsi.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur tindak pidana gratifikasi berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis Bahan hukum terdiri dalam dua bagian yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.<sup>9</sup> Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandar Maju, Bandung, 2008, hal 87.

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hal 51.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hal 95.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 391.



undangan yang mengatur dan terkait dengan pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seksual, antara lain:

- 1) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- 1) Karya-karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari media cetak, serta pendapat sarjana yang relevan dengan masalah yang diteliti;
- 2) Kajian literatur buku-buku yang sesuai dengan judul skripsi;
- 3) Artikel-artikel dari media elektronik yang berkaitan dengan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk gratifikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,<sup>11</sup> meliputi:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

<sup>10</sup> O.C.Kaligis, **Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 41.

<sup>11</sup> **Ibid**, hal 296.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dipergunakan dalam penelitian adalah dengan studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi internet. Studi dokumen merupakan studi terhadap makalah-makalah, skripsi maupun jurnal. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumensi dan Informasi Hukum (PDIH), dan perpustakaan Kota Malang yang terkait dengan pembahasan lalu mempelajari bab-bab terkait. Sedangkan studi internet dilakukan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan lalu mencari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk dikaitkan dengan pembahasan. Selain itu, studi internet juga dilakukan dengan melihat artikel, bahan bacaan, naskah-askah melalui media internet.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat. Analisis bahan hukum, terutama pada analisis Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara yaitu pertama, mendiskripsikan ataupun memberikan gambaran berdasarkan objek kajian yang sedang dianalisis. Kedua, melakukan interpretasi atau penafsiran undang-undang untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan agar diperoleh solusi yang jelas.<sup>12</sup> Ketiga, memberikan kesimpulan serta rekomendasi terhadap data-data yang telah dianalisis atau pun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

---

<sup>12</sup> Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 87.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi**

Dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan isi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan sistem pembuktian terbalik, terdakwa berhak membuktikan di persidangan bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10.000.000,- atau lebih yang diterimanya bukanlah suap. Terdakwa juga berhak membuktikan bahwa harta kekayaannya, bahkan termasuk pula harta kekayaan istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaranya, bukanlah berasal dari korupsi. Perlindungan bagi hak terdakwa ini bisa dikatakan merupakan jaminan keseimbangan karena, menurut pembuktian terbalik, terdakwa telah dianggap melakukan korupsi.

Pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada proses pengadilan, bukan di tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus profesional dalam memproses dan memutuskan “bukti permulaan yang cukup” bahwa tersangka atau

terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana Korupsi”.

Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* berlaku dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, yang diberi beban pembuktian bahwa gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih adalah bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Namun dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 12B ayat (1) menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sistem pembuktian terbalik dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, bukan pada waktu penyidikan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 38A dan Pasal 38B ayat (4) dan ayat (5)

## **2. Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks sebagai Gratifikasi**

pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena beberapa factor, antara lain:

- a. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan interpretasi historis pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai dengan pengertian penafsiran historis atau sejarah yaitu penafsiran dengan cara menganalisa sejarah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui tujuan atau maksud pembuatannya.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bertujuan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sejak orde lama. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali perbaikan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semua peraturan yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana korupsi. Gratifikasi seks juga harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana korupsi yang lain. Bahkan

---

<sup>13</sup> Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 256

dampak gratifikasi seks lebih parah karena tidak hanya menyangkut ketahanan politik maupun ekonomi tetapi juga menyangkut nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

- b. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan interpretasi ekstensif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.<sup>14</sup> Tidak disebutkannya kata seks dalam definisi gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakibatkan adanya perdebatan mengenai pemberian hadiah layanan seks sebagai tindak pidana korupsi gratifikasi. Seks dapat di masukkan kedalam “fasilitas lain” karena definisi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Sedangkan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dalam kasus yang terjadi, pemberian hadiah berupa layanan seks diberikan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain dengan adanya kata “fasilitas lain”, pemberian hadiah berupa layanan seks telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang Tipikor karena:

- 1) Pemberian layanan seks tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi layanan seks mempunyai kemauan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi.

---

<sup>14</sup>Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, 2000, hal 93.

- 2) Pemberian layanan seks tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya balas jasa yang telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai imbalan atas pemberian layanan seks yang telah diterima, yang sebenarnya walaupun pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian layanan seks tidak mempunyai kewenangan langsung atau bahkan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- c. Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di negara lain.

Berdasarkan interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan yaitu suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lainnya,<sup>15</sup> agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Untuk gratifikasi seks dilakukan perbandingan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Singapura karena di Singapura telah terjadi kasus pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang pelakunya dijerat dengan pasal tentang gratifikasi. Gratifikasi melalui pelayanan seks ini telah menjerat sejumlah pejabat tingginya belakangan ini. Mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seks.

*Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* yang merupakan peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Singapura tidak mengatur secara jelas mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks, namun pengertian gratifikasi didefinisikan secara luas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi secara luas. Dalam Pasal 12B juga tidak disebutkan secara jelas bahwa seks sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Namun, karena

---

<sup>15</sup> Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal 77.

pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan dan diberikan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara maka Pasal 12B dapat menjerat pelaku gratifikasi seks.

Perbandingan hukum mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks antara Indonesia dengan Singapura dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban tepat atas masalah hukum yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai Undang-Undang Anti Korupsi Negara Singapura dan mendalami penerapannya dalam rangka memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### **3. Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Apabila berbicara mengenai urgensi pengaturan maka akan dibahas mengenai seberapa penting apa sehingga dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi gratifikasi dengan melihat latarbelakangnya secara lebih lanjut.

#### **a. Pemberian layanan seks sebagai gratifikasi telah terjadi di Indonesia.**

Yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa layanan seks. Layanan seks dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kasus nyata pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terjadi di Indonesia, misalnya:

#### **1) Pemberian layanan seks kepada hakim pada Pengadilan Tipikor di Bandung.**

Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial "S" diduga juga menerima gratifikasi seks. Dugaan itu terungkap dari



pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyuaipan terhadap Hakim. Hakim itu disebut-sebut meminta “jatah” layanan tersebut setiap Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu KPK menangkap “S” di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari “A”. “A” merupakan orang dekat tersangka. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010.<sup>16</sup>

2) Pemberian layanan seks terkait proyek PLTU.

Tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, “E”, yang diduga kuat selain menerima uang suap, juga menerima gratifikasi seks dari PT “A”. Sekitar akhir 2002 atau 2003, “P” bertemu dengan “E” dan “F” dari PT “A” di Paris. “E” berada di Eropa untuk mengunjungi keluarganya. “E” tiba di Paris dengan menggunakan kereta dari kota lain di Eropa. Di kota mode itu, mereka bertiga meninggalkan klub dengan tiga pekerja seks. Satu untuk masing-masing dari mereka bertiga. Menurut “P”, “F” membayar klub untuk mendapatkan pekerja seks.

Pemberian layanan seks tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tanpa maksud tertentu. Tentu saja layanan seks diberikan berhubungan dengan jabatannya agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

- b. Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

---

<sup>16</sup> Tempo Online, **Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks**, Op. Cit., (05 September 2013)

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi telah pula ditegaskan latar belakang diperlukannya undang-undang tersebut beserta prinsip-prinsip yang dianut di dalamnya yang bersifat strategis untuk pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi latar belakang yang bersifat sangat mendesak untuk pemberlakuan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena diamanatkan di dalam Pasal 43 UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

Pada dasarnya, pembuktian tindak pidana tidak ada yang mudah. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyidik untuk mengetahui cara membuktikan kasus gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belajar dari Negara Singapura. Di pilih negara Singapura karena, *Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB)* Singapura telah berhasil dalam upaya mengungkap kasus gratifikasi seks di negaranya. Dalam pertemuan Anti-Corruption and Transparency Working Groups (ACTWG) SOM III APEC, CPIB Singapura turut berbagi pengalaman tentang proses kerja dalam menangani kasus gratifikasi seks. Hal inilah yang mendorong KPK untuk mengirim penyidiknya belajar ke CPIB.<sup>17</sup> selain itu diperlukan

---

<sup>17</sup>Detiknews, **KPK akan Belajar dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks**, <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks>, diakses tanggal 10 Februari 2014.

keterlibatan dari semua pihak termasuk pihak swasta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi gratifikasi seks.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pemberian hadiah berupa layanan seks termasuk dalam tindak pidana korupsi gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan, antara lain:
  - 1) Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  - 2) Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  - 3) Pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di negara lain.
- b. Urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dilatarbelakangi beberapa alasan sebagai berikut
  - 1) Pemberian layanan seks sebagai gratifikasi telah terjadi di Indonesia.
  - 2) Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

### **2. Saran**

Pemerintah perlu mengupayakan mengenai pentingnya pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Sehingga, tujuan hukum dapat terwujud

khususnya tujuan tentang kepastian hukum. Hendaknya untuk menentukan peraturan yang akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pemberian hadiah berupa layanan seks, mengacu pada ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandar Maju, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2008, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, 2012, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2011, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Masdar F. Mas'udi, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi**, Gama Media, Yogyakarta
- Mukti Fajar dkk, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- O.C.Kaligis, 2006, **Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin, 1999, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung,.
- R. Dyatmiko Soemodiharjo, 2008, **Mencegah dan Menberantas Korupsi, Mencermati Dinamiknya di Indonesia**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

### **Peraturan Peundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Singapore Prevention of Corruption Act Chapter 241*

### **Internet**

- Detiknews, **KPK akan Belajar dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks**, <http://news.detik.com/read/2013/06/26/160244/2284994/10/kpk-akan->

belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks, ( tanggal 10 Februari 2014).

Kompasiana, 2013, **Gratifikasi Pelayanan Seksual**,  
<http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, (18 September 2013)

Tempo Online, 2013, **Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks**,  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks>, (05 September 2013).